



P E N E T A P A N

Nomor 0515/Pdt.P/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon I”; -----

Pemohon II , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”; -----

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0515/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 5 September 2014 dengan alasan dan tambahan/perubahan dimuka sidang sebagai berikut: ----

1. Bahwa pada 6 Pebruari Tahun 1986, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong ; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Wali Nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi



Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin Uang Tunai Sebesar Rp. 2000,-
(Duar Ribu Rupiah);-----

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Lisna, Perempuan ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus administrasi ; diperlukan penetapan pengesahan nikah;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada 6 Pebruari Tahun 1986 di hadapan/ di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----
Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Ketua Majelis Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini ;



Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan para Pemohon yang disampaikan kepada keduanya dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;---

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan Nomor 0515/Pdt.P/2014/PA.Tgrs yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 September 2014 dan tanggal 14 Oktober 2014; -----

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan namun ternyata para Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya; -----



Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 124 HIR permohonan para Pemohon harus dinyatakan Gugur; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan permohonan para Pemohon Gugur ; -----
- 2 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyyah. dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis



Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia